

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Musik adalah penghayatan isi hati manusia yang diungkapkan dalam bentuk bunyi yang teratur dengan ritme dan memiliki unsur keselarasan¹. Musik memiliki unsur berupa melodi, birama, harmoni, tempo, dinamik, tangga nada, timbre, dan notasi (angka dan balok)². Dengan berlandaskan pada unsur-unsur pembentuk musik, maka dapat disimpulkan bahwa keaslian atau orisinalitas daripada suatu musik terbatas akan unsur-unsurnya. Keterbatasan tersebut dapat berupa jenis bunyi, jenis irama dan melodi. Apabila terdapat keterbatasan maka dalam produksi suatu karya musik tidak dipungkiri akan terjadi kemiripan suatu hasil karya musik yang satu dengan yang lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, variabel produksi musik juga semakin luas. Salah satu metode yang terkenal dalam kalangan produsen musik atau komponis adalah dengan menggunakan metode *Sampling*, merupakan metode penggunaan kembali bagian

¹ Sila Widhyatama, 2012, “Sejarah Musik dan Apresiasi Seni”, PT Balai Pustaka, Jakarta.

² Husen Mulachela, Irama Adalah: Pengertian, Elemen, Beserta Unsur Musik Lainnya, [https://katadata.co.id/safrezi/berita/61dd458d9bdfa/irama-adalah-pengertian-elemen-beserta-unsur-musik-lainnya#:~:text=Unsur%20Seni%20Musik,-Musik%20pada%20dasarnya&text=Selain%20irama%2C%20musik%20terbentuk%20dari,notasi%20\(angka%20dan%20balok\)](https://katadata.co.id/safrezi/berita/61dd458d9bdfa/irama-adalah-pengertian-elemen-beserta-unsur-musik-lainnya#:~:text=Unsur%20Seni%20Musik,-Musik%20pada%20dasarnya&text=Selain%20irama%2C%20musik%20terbentuk%20dari,notasi%20(angka%20dan%20balok)), diakses 18 April 2022.

musik atau lagu dalam produksi yang berbeda, termasuk dalam ritme, melodi, vokal.³

Seorang yang menciptakan sebuah karya musik dapat mendaftarkan hak cipta secara online. Pendaftaran Hak Cipta bertujuan untuk melindungi hasil karya Pencipta. Hak Cipta adalah sebuah refleksi mengenai pengakuan Hak Asasi Manusia atas kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapatnya melalui bentuk suara, gambar, tulisan atau ciptaan lain yang bernilai kesenian dan bernilai ekonomis.⁴ Berdasarkan definisi tersebut, maka hak cipta secara spesifik melindungi ciptaan dengan unsur kesenian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal (1) ayat (4) *“Pemilik hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang secara sah memperoleh hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang memperoleh hak tersebut secara sah.”* Pihak yang dapat dikategorikan sebagai pemilik Hak Cipta adalah pihak-pihak yang secara sah memperoleh hak tersebut. Hak Cipta yang telah didaftarkan oleh pemilik hak cipta, maka akan menimbulkan adanya Hak Moral dan Hak Ekonomi.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan Hak Moral, hak untuk tidak merubah ataupun merusak tanpa persetujuan dari pencipta, kemudian berkenaan dengan Hak Ekonomi, berdasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 *“Hak*

³ Joshua Edmunds, Like it or not, sampling is here to stay: Why music is made better with multiple influences, <https://dailytargum.com/article/2022/01/like-it-or-not-sampling-is-here-to-stay-why-music-is-made-better-with>, diakses 18 April 2022.

⁴ Edward James Sinaga, 2020, “Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Ciptaan Lagu dan/ atau Musik”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol14/No-3, Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 2.

Ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu ciptaan.”

Pemanfaatan hak ekonomi dalam Hak Cipta, dapat diwujudkan dengan berbagai cara, adapun dengan melalui penjualan secara langsung, penyiaran, monetisasi, dan juga royalti. Penjualan secara langsung pada zaman ini dilakukan dalam bentuk digital, namun pada abad ke-19, musik dijual dengan cara menyalinkan musik tersebut pada kaset, ataupun disc dan kemudian dijual satu per satu. Hak Ekonomi yang dimanfaatkan dengan penyiaran, dilakukan dengan cara menjual acara atau konser, sebagai pemegang hak cipta terhadap suatu musik, berhak mendapatkan keuntungan dari tiket yang telah terjual. Monetisasi memanfaatkan iklan untuk disematkan dalam sebuah musik atau musik video yang pendapatannya berdasarkan jumlah pendengar atau penonton musik atau video tersebut. Pengertian Royalti menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ atau Musik, Pasal (1) Ayat (1) *“Royalti adalah hak ekonomis suatu ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemegang Hak Terkait.”* Sebagai pemegang hak cipta, apabila hasil karyanya digunakan secara komersial, maka pencipta berhak atas royalti. Berkaitan mengenai royalti, selain pencipta atau pemegang hak cipta, terdapat lembaga khusus yang mengelola royalti yaitu LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) yang memiliki fungsi berdasarkan pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 *“Untuk Pengelolaan Royalti, Menteri membentuk LMKN yang mewakili kepentingan Pencipta dan pemilik Hak yang terkait dengannya.”*

Pengaturan mengenai tugas-tugas Lembaga Manajemen Kolektif, diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, bahwa LMKN mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. memperoleh, mengumpulkan dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu dan/atau musik;
- b. membuat kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- c. mengawasi pengelolaan dan penyaluran Royalti oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- d. memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai pengenaan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh pengurus LMK;
- e. membuat rekomendasi kepada Menteri tentang perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- f. menetapkan sistem dan prosedur untuk menghitung pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;
- g. menentukan tata cara pembagian Royalti dan tingkat Royalti kepada Pencipta, Pemilik Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- h. melakukan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK apabila terdapat keberatan dari anggota LMK; dan
- i. memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Upaya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam mengelola royalti musik *streaming* dilakukan dengan melalui pembuatan *database* musik yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Selain itu, LMKN dapat bermitra dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk berkolaborasi dalam proyek portomeno terkait pengumpulan database musik Indonesia. Langkah selanjutnya bagi LMKN adalah mengeluarkan bayaran besaran jumlah royalti yang dapat dipotong dari aplikasi musik streaming, dengan tujuan untuk memastikan bahwa Pencipta, Pemegang

Hak Cipta dan Hak Terkait dapat menerima hak ekonomi dari karyanya.⁵ Berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dapat mempermudah penerimaan royalti, sehingga pemegang hak cipta tidak perlu berlebihan khawatir akan pemenuhan hak ekonominya, dikarenakan tugasnya telah dibagikan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Permasalahan yang sering muncul dan terjadi dalam komposisi ketika hasil karya tidak didaftarkan Hak Cipta, kemudian sebagian potongan dari karya tersebut digunakan dalam produksi lain, dan didaftarkan Hak Cipta, maka hal tersebut menimbulkan konflik keaslian, serta menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya berhak atas Hak Moral dan Hak Ekonomi akan hasil karya tersebut. Hak Cipta timbul secara otomatis, berdasarkan pada Pasal (1) Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 *“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta dan secara otomatis timbul berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*. Kemudian pada Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ditekankan bahwa *“Pencatatan Ciptaan dan produk Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.”* Pada bagian penjabar *“Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.*

⁵ Antonio Rojali Ginting, 2019, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming (*The Role of National Collective Management Institutions in The Rise of Music Streaming Applications*)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol13/No.2 hlm.396

Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.”

Pada Esensinya, Metode Sampling merupakan suatu tindakan memasukkan sesuatu yang telah ada dalam sebuah rekaman orang lain untuk dimasukkan ke dalam komposisi sebuah lagu, mulai dari ritme, melodi, beat, vokal, ataupun percakapan yang nantinya akan dimodifikasi, di edit, di potong ataupun diulang-ulang sesuai dengan kreativitas masing-masing produser musik.⁶ Metode sampling sering digunakan oleh para produser music dikarenakan kemampuannya untuk merangkai kembali elemen-elemen dalam sebuah karya musik, mulai dari unsur musik yang dapat didengar dan dikenal dalam masyarakat, hingga abstrak seperti bunyi klakson kereta, ombak, dan lain sebagainya. Hal ini menjelaskan mengapa metode sampling yang digunakan dalam sebuah karya musik menghasilkan bunyi-bunyian yang berbeda. Metode Sampling pada umumnya memiliki tujuan dan ciri khas yang berbeda berdasarkan produser musiknya, oleh sebab itu jarang ditemukan pembajakan musik yang menyebabkan pelanggaran Hak Cipta.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penegakkan terhadap Hak Ekonomi dengan Royalti atau Monetisasi menjadi hal yang penting agar pencipta atau pemegang hak mendapatkan haknya dengan sesuai. Oleh sebab itu judul daripada

⁶ Hannah, “Sampling : Its Role In Hip Hop And Its Legacy In Music Production Today” <https://abbeyroadinstitute.co.uk/blog/sampling-role-in-hip-hop-and-its-legacy-in-music-production/>, diakses pada 17 Februari 2023

⁷ IvyPanda, “Music Sampling : Concept And History Research Paper” <https://ivypanda.com/essays/music-sampling-concept-and-history/>, diakses pada 17 Februari 2023

penelitian ini adalah “Legalitas Monetisasi terhadap Reproduksi Karya Musik dengan Metode Sampling”

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah ini disusun dengan berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Apakah Ciptaan Musik yang diproduksi dengan menggunakan Metode Sampling merupakan pelanggaran Hak Cipta ?
2. Apakah monetisasi terhadap reproduksi karya dengan metode sampling dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap Hak Ekonomi Ciptaan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji ciptaan musik yang menggunakan metode sampling terhadap Hak Cipta
2. Untuk memahami kualifikasi ciptaan dengan metode sampling terhadap Hak Ekonomi Ciptaan

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah menganalisis legalitas hasil karya musik yang diciptakan dengan menggunakan metode sampling dalam musik ataupun lagu untuk diproduksi kembali oleh komponis yang berbeda, serta memiliki pemahaman mengenai kualifikasi pelanggaran Hak Ekonomi Ciptaan.

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada produsen musik untuk lebih berhati-hati dalam memodifikasi sebuah karya agar tidak melanggar Hak Cipta.

2. Secara praktis, manfaat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran terhadap komponis yang menggunakan metode sampling dalam reproduksi karya musik.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum Komponis Terhadap Reproduksi Karya Musik Komponis Lain dengan Metode Sampling* merupakan karya asli dari penulis. Berikut beberapa skripsi mengenai tema yang sama :

1. Muhammad Lukman Alghofiki dengan NIM 170901017 merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik. Menulis skripsi dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Cover Lagu Pada Aplikasi Snack Video Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”. Adapun yang menjadi rumusan masalah seperti “*Apa bentuk pelanggaran terhadap cover lagu yang diunggah pada aplikasi Snack Video?*” Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelanggaran terhadap cover lagu pada aplikasi *snack video* adalah penggandaan demi kepentingan penggugah tanpa mendapat izin ataupun memberi royalti kepada pemegang hak terkait. Bentuk dari perlindungan hukumnya adalah dapat mengajukan permohonan pencatatan kepada Menteri Hukum dan HAM, atau dapat menyelesaikan melalui jalur arbitrase, pengadilan niaga, baik secara gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Skripsi ini turut membahas mengenai Hak Ekonomi dalam suatu Ciptaan seseorang dan

perlindungan hukumnya, perbedaan mendasar dapat dilihat bahwa skripsi yang diajukan oleh penulis membahas mengenai metode pemodifikasi suatu karya, sedangkan skripsi tersebut menekankan pada cederanya Hak Ekonomi dalam suatu Ciptaan yang secara tidak langsung digandakan.

2. Gigih Cendikia Muslim dengan NIM 5117500221 merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, menulis skripsi dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya di Bajak Pihak Lain Dalam Media Sosial”. Adapun yang menjadi rumusan masalah seperti “Bagaimana perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang karyanya di bajak pihak lain tanpa ijin di media sosial?” Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pembajakan ciptaan lagu di media sosial bertolak belakang dengan Hak Moral dan Hak Ekonomi yang bersifat khusus atau istimewa milik pemegang hak cipta terhadap Ciptaannya. Skripsi ini sama-sama membahas tentang Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Ciptaan berupa musik atau lagu, perbedaan mendasar adalah pembajakan di media sosial merupakan satu kesatuan karya yang utuh, sedangkan hal-hal yang penulis sampaikan adalah indikasi pencederaan hak moral ataupun hak ekonomi akibat dari potongan Ciptaan menjadi suatu hasil yang baru atau berbeda.

3. Arif Fitrawan, dengan NIM B11109032, merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, menulis skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas hak Cipta Karya Lagu di Kota Makassar (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)”. Adapun yang menjadi rumusan masalah seperti “Sejauh mana peran perlindungan hukum dapat

meningkatkan perekonomian pencipta atas hasil Ciptaan lagunya di Kota Makassar ?” Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa perlindungan hak ekonomi masih terbatas pada aparaturnegara sebagai pelaksana. Seorang pemegang hak cipta harus berperan aktif dalam mempertahankan haknya atau menguasai haknya kepada Lembaga manajemen kolektif untuk menarik royalti dari penikmat Ciptaan. Skripsi ini sama-sama membahas tentang royalti sebagai wujud dari Hak Ekonomi pemegang hak cipta. Perbedaan mendasar terdapat pada subyeknya, dalam skripsi ini subyeknya adalah seorang pemegang hak cipta yang berperan aktif untuk memperoleh royalti, sedangkan hal yang ingin penulis bahas adalah mengenai adanya persamaan unsur karya dalam hasil cipta yang telah dimonetisasi, apakah diperlukan untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta di mana karya baru yang telah diciptakan berbeda dengan aslinya.

F. BATASAN KONSEP

1. Komponis adalah aktivitas atau profesi dalam musik yang berkenaan dengan pekerjaan menciptakan musik⁸
2. Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

⁸ Ben M. Pasaribu, 2009, “Kaleidoskopik Komponis dalam Musik Kontemporer Di Indonesia” *Etnomusikologi*, Vol.1/No.2, USU e-Journals, hlm. 185.

4. Monetisasi adalah cara atau upaya untuk mendapatkan penghasilan, dengan mencantumkan iklan pada unggahan kontek pada platform digital.⁹
5. *Sampling* adalah sebuah teknik dalam produksi musik dengan mengambil bagian tertentu dalam musik untuk menciptakan bunyian baru yang unik.¹⁰
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.
7. *Loop* adalah frasa musik berulang.¹¹
8. Adsense adalah program monetisasi Youtube.¹²

G. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan pada skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada fakta sosial pemahaman konsep hak cipta masyarakat umum sebagai penikmat, serta komponis sebagai pencipta karya, dan *Music Publisher* sebagai publikasi musik.

2. Sumber Data

⁹ Fauziah, dkk, 2023, *Hukum Pajak Digital Edisi Youtuber*, UM Jember Press, hlm. 50.

¹⁰ Matthew T. Shelvock, 2020, *Cloud-Based Music Production*, Taylor & Francis, hlm.

11.

¹¹ Delachieve, Apa “Loop”: Konsep dan Penerapan Istilah Dalam Musik, hlm. 1
<https://delachieve.com/apa-loop-konsep-dan-penerapan-istilah-dalam-musik/>, diakses 22 May 2023.

¹² Su Rahman, 2021, *Buku Pintar Monetisasi*, Elex Media Komputindo, hlm. 70.

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah :

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti oleh penulis yaitu Bapak Daniel Ardi sebagai Musik Produser sekaligus Direktur pada All Good Music Indonesia, dan Bapak Aldree Samsons selaku Music Publisher di wilayah Jakarta Selatan sebagai narasumber.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang didapatkan melalui Buku, Jurnal, Artikel, dan Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dan mendukung tema penelitian. Adapun yang dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ atau Musik.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis data primer dan data sekunder merupakan jenis data yang diteliti pada penelitian hukum empiris, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan

- a. Data primer, dilakukan dengan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Daniel Ardi selaku Musik Produser dan Bapak Aldree Samsons selaku *Music Publisher*.

b. Data sekunder, dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penulisan Hukum dengan judul “Legalitas Monetisasi terhadap Reproduksi Karya Musik dengan Metode Sampling” berkaitan dengan produksi musik, oleh sebab itu peneliti menentukan wilayah Jakarta yang marak dengan aktivitas produksi musik.

5. Narasumber dan Responden

Dalam penulisan hukum ini, peneliti mewawancarai satu responden yaitu Bapak Daniel Ardi selaku Musik Produser dan satu nara sumber Bapak Aldree Samsons selaku *Music Publisher*.

6. Analisis Data

Metode pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan deskriptif dalam menggambarkan hasil penelitian. Metode penelitian kualitatif yang dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan terhadap karya musik yang tersebar dalam platform *YouTube*, terutama yang mengandung unsur sampling, memperhatikan setiap komposisi dalam sebuah karya musik dengan landasan Undang-Undang sebagai pemandu dalam penulisan hukum. Metode deskriptif yang dilakukan adalah menekankan pada Analisa terhadap permasalahan yang timbul, menggambarkan fenomena tersebut dengan Bahasa yang mudah dipahami.

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tinjauan tentang Hak Cipta, Hak Ekonomi, Hak Moral, Pelanggaran terhadap Hak Cipta, Metode Sampling, Monetisasi, Jenis Monetisasi, Syarat Monetisasi, perbedaan antara Sampling dan Plagiarisme dan Unsur-Unsur Metode Sampling terhadap Hak Moral.

BAB III : PENUTUP

Bab ini mengemukakan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta penulis juga memberikan saran berdasarkan temuan dari hasil persepsi masyarakat tentang Legalitas Monetisasi Terhadap Reproduksi Karya Musik dengan Metode Sampling.